



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 170 /B.VII/HK/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA
BINA KELUARGA BALITA (BKB) PROPINSI LAMPUNG
TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Program Keluarga Berencana, yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat diperlukan adanya Program Pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa guna memantapkan pembinaan Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), serta mengevaluasi kegiatan tersebut maka perlu diadakan Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/056/B.VII/HK/2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Tim Penilai Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengadakan seleksi terhadap Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - Mengusulkan calon pemenang Tingkat Propinsi Lampung;
 - Melaporkan hasil seleksi kepada Ketua Panitia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BKKBN Propinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas/Instansi/Lembaga terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 5 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BKKBN di Jakarta;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua TP-PKK Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
6. Masing-masing Dinas/Instansi terkait Propinsi Lampung;
7. Masing-masing Tim Penilai Lomba yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENILAI LOMBA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
3. Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.
- II. Pengarah : 1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Propinsi Lampung
2. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung
5. Kepala BKKBN Propinsi Lampung
6. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung
7. Ketua TP-PKK Propinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung
Wakil Ketua : Kabid PKS dan PK BKKBN Propinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Lampung
- V. Tim Penilai : 1. Kasubdin Yankes Dinas Kesehatan Propinsi Lampung
3. Kasubdin Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Lampung
4. Kabid Urusan Agama Kanwil Departemen Agama Propinsi Lampung
5. Kasubbag Sosial, Kesehatan dan KB Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung.
6. Ketua Pokja II TP-PKK Propinsi Lampung
7. Unsur BKKBN Propinsi Lampung
8. Unsur Dinas PMD Propinsi Lampung
9. Unsur Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung
10. Unsur Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Propinsi Lampung
11. Unsur Kanwil Departemen Agama Propinsi Lampung
12. Unsur Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.
13. Unsur TP-PKK Propinsi Lampung

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966